



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 29/PP.05.3-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah melaksanakan seleksi penerimaan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan mulai dari Tanggal 12 (dua belas) sampai dengan 27 (dua puluh delapan) Oktober 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 28/PP.02.3-BA/3201/KPU-Kab/X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih hasil seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah dirubah sebagian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Inependen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukn dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

9. Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 124/P.02.3-Kpt/32/IX/2017 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor: 01/PP.02.3-Kpt/3201/Kab/IX/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2017;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Pov/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 124/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana telah dirubah sebagian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 124/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogo Nomor 01/PP.02.3-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2017;
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tanggal 26 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 28/PP.02.3-BA/3201/KPU-Kab/X/2017;
 5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

Hibah...

270/33/Bakesbangpol Tanggal 28-04-2017 tentang
Hibah Dukungan Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Hibah Pemilihan
Nomor 270/PR.07-NK/32/Prov/IV/ 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018
- KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten
Bogor pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bogor Tahun 2018;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU, sebanyak 200 (dua ratus) orang anggota yang
terdiri dari 40 (Empat Puluh) Kecamatan se Kabupaten Bogor
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai
berikut :
- a. Membantu KPU Kabupaten Bogor dalam melakukan
pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar
pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 ditingkat
Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU
Kabupaten Bogor;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di
wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh
saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bogor;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud
pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud
pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati Bogor;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada
saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun
2018, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Bogor;

j. Menindaklanjuti...

- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan KPU Kabupaten Bogor sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

- KEEMPAT : Masa kerja keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu selama 9 (Sembilan) bulan, terhitung mulai bulan November 2017 sampai dengan Juli 2018;
- KELIMA : Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 29 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani

- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan KPU Kabupaten Bogor sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

- KEEMPAT : Masa kerja keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu selama 9 (Sembilan) bulan, terhitung mulai bulan November 2017 sampai dengan Juli 2018;
- KELIMA : Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 29 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani

**NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BOGOR
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAWA BARAT SERTA SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018**

NO URUT	KECAMATAN	NAMA
1	CIBINONG	DJASEPUDIN
2		EKO WANDOYO
3		ERI MASRONAH
4		IRAWANSYAH
5		M. TAHYAR
6	BOJONGGEDE	DENI IRAWAN
7		GUNARDI
8		MOH. SOLAHUDDIN
9		SUKARTA WIJAYA
10		URWATUL WUTSQO
11	CIAWI	ABDUL KHOLIK
12		CECEP HASANUDIN
13		DATUK NOERBAMAN P.
14		LINDA HERLINA WATI
15		MUHAMMAD ADI KURNIA
16	MEGAMENDUNG	AGUNG MULYAWAN
17		ATANG MAHYUDIN
18		ENGKOS KOSASIH
19		G.A AMIR SURYANSAH, SE
20		MAULDY GUSTI REZA

NO URUT	KECAMATAN	NAMA
21	CISARUA	MOCH. RAFLY HERDIANSYAH
22		SAEFFUROKHMAM
23		SAGERI SYAHID NURULLAH
24		MUHAMMAD DANIYATUL FIRMANSYAH
25		YULIH PRAWIRA SUMANTRI
26	PARUNG PANJANG	AHYANI
27		DEDE ANWAR
28		DEDE ISKANDAR
29		HASAN
30		SUPRIYADI
31	CILEUNGI	AZIZ HALIM SANUSI
32		CHRISTALONY EKASURA
33		DEDE RUSMANA
34		DENI PRAYOGA OKTORA
35		ISPRIYADI
36	CARIU	ABDUL SYUKUR YUSNITA
37		ASEP KOSASIH
38		FAZRUL SABQI
39		SAEFUL GOPUR
40		SURYANA
41	JONGGOL	AGUS ABDILLAH, S.Pd
42		ASEP NAZMUDIN
43		MOKHAMAD FIRMANSYAH
44		PUDOLI RUSTANDI
45		YUSUP

NO URUT	KECAMATAN	NAMA
46	TANJUNG SARI	BENI FIRMANSYAH
47		ENDAY DARYANI
48		JAJANG RUSTALA
49		MIFTAHUDIN
50		MUSTOPA
51	CIJERUK	AANG ABDULLAH
52		EDI HEDIATNA
53		KOMARUDIN
54		LILI BUDIONO
55		MUNJID HERMAWAN
56	CIGOMBONG	KOMARUDIN
57		SRI MURYATI
58		SUHERMAN, SE
59		SUMANTRI
60		WARISMAN RIFAI
61	TAMANSARI	AHMAD PERMANA
62		DUDU KURNIADI, M.Pd
63		M. MAHDUM PATONAH
64		MUHAMAD MAHPUD
65		MUKLISH NUGRAHA
66	TENJOLAYA	AAY AHMAD SUDJAT
67		AMIR
68		HENDRA TIRTANA
69		IVAN FADILLAH
70		MUHAMAD TAUFIQURAHMAN L

NO URUT	KECAMATAN	NAMA
71	CIOMAS	AHMAD AFSONI WARDI
72		DODI HARDIANSYAH
73		ERLINA WIDJAJA
74		MOCHAMAD PRIBADI
75		NOVIAN HADY
76	CIAMPEA	ASEP SAEPUL
77		HARRY SUHERLAN
78		RIAN PANDU PRIANA YUDHA
79		SUKARNA, SE.MA
80		WIWI WIDANINGSIH
81	CIBUNGBULANG	HERDIANSYAH
82		IWAN
83		JAPAR SODIK
84		MOHAMAD ILYAS
85		RITA SUTINAH
86	LEUWILIANG	ADE SETIAWAN
87		JAMALUDIN
88		R. RIZKY MULTRI PRAYASA
89		RONI KHAERONI
90		SEFTIA RAHMINIANGTYAS
91	LEUWISADENG	AGUS SAHAL M
92		AHMAD ZAENI
93		DADI NURHADI
94		HERI IRAWAN
95		NOVIAN DARMAWANSYAH

NO URUT	KECAMATAN	NAMA
96	CIGUDEG	AHMAD TAUFIQUROHMAN
97		HARIS ISKANDAR
98		IRVAN ZULQIPLI
99		RAHMAT ROHIMAT
100		UWAESUL QURNI HB. S.Pd
101	JASINGA	AAB MUNAWAR
102		ABDUL MUIS
103		CEPI SAEPULOH
104		MAMAN LUKMAN HAKIM
105		RAOD KAMALUDIN
106	GUNUNG SINDUR	BAYU FEBRIAWAN
107		DEDE HIDAYAT
108		EKA DWIARTI SANTOSO
109		PURWANDI
110		USA FIRDAUS
111	KEMANG	ABDUL KOHAR
112		EKO DWI PURWIYOSO
113		FATHUDIN AZHARI
114		NIRWAN SUDRAJAT
115		URIP DERAJAT SUGIRI
116	TAJUR HALANG	ADI SAPUTRA
117		AGUS SALIM
118		ESIN SUDRAJAT
119		MURIYADI
120		NURHASAN

NO URUT	KECAMATAN	NAMA
121	RUMPIN	ABDUL HAMID
122		DEDE SETIAWAN
123		RIDWAN KADARMANTO
124		TOMY SUKARJO
125		ZULFIKAR
126	TENJO	ACEP SUPARMAN
127		ANDI SUKARDI
128		JAJAT SUDRAJAT
129		KURNIA SAKTI
130		MULYADI
131	CITEUREUP	FITRI ALAMAROGI
132		H. RAFIDON JURUS
133		MULYADI SETIA PUTRA, S.HI
134		MIFTAHUDDIN
135		NURLINA
136	SUKARAJA	AGUS MUCHTAR
137		CUCUP SUBARI
138		FAJAR SUAEB
139		RIDWAN KUSUMAH NIRWANA
140		SIGIT SASONO
141	BABAKAN MADANG	IRIANTI
142		M. RAMDHAN MIHARJA
143		SEKAR HAPSARI
144		UMAR NURDIN
145		YOHANA

NO URUT	KECAMATAN	NAMA
146	KLAPANUNGGAL	EMPOP HASBULLOH, SE
147		IDA HASANAH
148		MASKAVIDAL
149		MULYANA
150		ROSID
151	GUNUNG PUTRI	FEGI DAMAYANTI
152		FIRMANSYAH WAHYUDI
153		FRANS HARLLY ANGGARA
154		NURDIN OMANG
155		ZAELANI
156	PAMIJAHAN	AHMADI
157		BUDI HARYANTO
158		DADAY
159		M. RIZKI ARRISANDI
160		RIYAN AHDIYANA
161	SUKAMAKMUR	ABDUL AZIS
162		HUDA PRASETIA
163		SUPRIYADIN
164		SYARIF WIZAYA DASEP
165		YUSUF TAOZIRI
166	CARINGIN	AHMAD KOSASIH
167		E. MULYADI
168		RENI FURWASARI
169		SETIA NUGRAHA
170		SOLAHUDIN

NO URUT	KECAMATAN	NAMA
171	NANGGUNG	DENI SYAHYADI
172		DIAN SUSILAWATI
173		KOKO ABDUL MUTOLIB
174		NURHOLID
175		WAHYU SUCI
176	PARUNG	ANDRI HARYADI
177		MUSTAFID
178		ROSID
179		SADENIH
180		TITIN WILIANA
181	CISEENG	AGUNG HARI WIBOWO
182		DEDEN RUKMANA
183		DEDI HERYANTO
184		DRS. KOMARUDIN
185		NURDIN
186	DRAMAGA	APRIAN WAHYUDI
187		REGA ADITYA
188		SEKAR SARI WAHYUNI
189		TANO PURNOMOSIDI
190		USMAN
191	SUKAJAYA	AJIS SULAEMAN, S.Pd
192		ANDRI SYARIPUDIN
193		ASEP KOSWARA
194		RONAL SAPUTRA
195		SAEFUL BAHRI

NO URUT	KECAMATAN	NAMA
196	RANCABUNUR	MARTIN J. N.
197		RAHMAT T HIDAYAT
198		SITI AISAH
199		SLAMET RIYADI
200		USUP

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 28 Oktober 2017

KETUA

ttd

H. HARYANTO SURBAKTI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum
Tri Handayani